



E-NISN : 2614-2643
P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol. 8 No.1
2023

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYELUNDUPAN BAWANG MERAH DI WILAYAH HUKUM POLRES SIAK

Zulkarnain S

Universitas Islam Riau, Indonesia, zulkarnains@law.uir.ac.id

Suci Yunita

Universitas Islam Riau, Indonesia, suciyunita@law.uir.ac.id

Abstract

"Criminal acts of smuggling are criminal acts related to the release of goods or money from Indonesia abroad (export) or the entry of goods or money from abroad to Indonesia (import)". Smuggling is the act of carrying goods or people illegally and in secret without complying with the applicable laws and regulations. The smuggling of shallots that occurred in the Siak district area is very disturbing to the community, especially shallot farmers because it will affect their opinions and harm the state's finances, therefore it is necessary to find solutions and appropriate steps to overcome them, so as to increase domestic competitiveness and boost State revenue from import duties and taxes

Keywords: *smuggling, countermeasures, shallots.*

Abstrak

“Tindak pidana penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia keluar Negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar Negeri ke Indonesia (impor)”. Penyelundupan adalah perbuatan membawa barang atau orang secara ilegal dan tersembunyi dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelundupan bawang merah yang terjadi di wilayah kab Siak sangat meresahkan masyarakat terutama petani bawang merah karena akan berpengaruh terhadap pendapat mereka serta merugikan keuangan negara, oleh sebab itu perlu di cari solusi dan langkah yang tepat untuk menanggulangnya, sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam negeri serta mendongkrak penerimaan Negara dari bea masuk dan pajak

Kata kunci : Penyelundupan, Penanggulangan, Bawang Merah.



A. Pendahuluan

Meningkatnya penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional. Tindak Pidana penyelundupan yang meningkat, diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain, luasnya wilayah kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pintu masuk dan keluar yang harus diamankan, banyaknya sumber daya alam yang dibutuhkan Negara-negara lain sebagai bahan baku industri, kondisi industri dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan produksi impor, kemampuan dan kemauan aparaturnya penegak hukum, seratnya rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam bekerja sama dengan aparaturnya pemerintah dan faktor-faktor lainnya yang saling mempunyai hubungan kausal. Dengan adanya penyelundupan-penyelundupan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur eksport-import yang berlaku. Hal ini sudah jelas sangat merugikan Bangsa Indonesia jika dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaiannya karena bea-bea tersebut kelak akan dipergunakan sebagai dana pembangunan bangsa.

Provinsi Riau merupakan wilayah Indonesia yang sangat dekat dengan negara lain seperti Negara Malaysia dan Singapura, perbedaan harga yang mencolok antar harga barang di dalam negeri dengan harga barang di luar negeri, kelemahan sarana dan prasarana serta kelemahan administrasi berupa berbelitnya birokrasi sehingga dapat memberikan pada pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekspor dan impor untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran. Tindakan pidana yang dimaksud disini adalah tindak pidana penyelundupan bawang merah dari negara luar yang masuk ke wilayah Indonesia terutama diwilayah perairan Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Siak.¹

Tindak pidana penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia keluar Negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar Negeri ke Indonesia (impor)". Penyelundupan adalah perbuatan membawa barang atau orang secara ilegal dan tersembunyi dengan

¹ Shaleh & Azwita (2021) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Equitable*, Vol. 06, No. 02, Pp. 27-47.



tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. penyelundupan bawang merah yang terjadi di wilayah kab Siak sangat meresahkan masyarakat terutama petani bawang merah karena akan berpengaruh terhadap pendapat mereka serta merugikan keuangan negara, oleh sebab itu perlu di cari solusi dan langkah yang tepat untuk menanggulangnya, sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam negeri serta mendongkrak penerimaan Negara dari bea masuk dan pajak.

Kejahatan penyelundupan harus diberantas, jika tidak diusahakan pemberantasannya sedini mungkin, maka akan semakin merajalela dan negara akan mengalami kerugian besar. Bentuk penyelundupan pada umumnya adalah dalam bentuk fisik yang kebanyakan dilakukan lewat laut dan tidak menutup kemungkinan lewat darat atau udara. Dengan adanya sanksi hukum ini, diharapkan pelaku usaha maupun masyarakat tidak melakukan tindakan penyelundupan, menjual, mendistribusikan, dan/atau membeli barang hasil penyelundupan sebagai bentuk partisipasi warga negara untuk berupaya melindungi petani bawang merah, melindungi

masyarakat dan lingkungannya dari penyakit yang diakibatkan adanya importasi tumbuhan dan produk turunannya serta meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan mendongkrak penerimaan negara.

Tindak pidana penyelundupan bawang merah di Kabupaten Siak sudah sering terjadi, dimana pada tahun 2018, Polres Siak mengamankan kendaraan jenis truk kol disel di Jl Pemda lintas Buatan-Siak di Koto Gasib. Truk tersebut tutupi terpal warna hijau Nopol BM 9484 LD, Setelah dilakukan pemeriksaan tim di lokasi, ternyata truk tersebut berisikan bawang merah. Ada 250 karung berisikan bawang merah. Kasus tersebut, tidak memiliki dokumen yang sah. Tersangka dikenakan, UU No 16 Tahun 1992 Pasal 31 Jo Pasal 5, 6, 9 dengan ancaman tiga tahun penjara. Selanjutnya, UU No 18 tahun 2012 tentang pangan jo Pasal 55 KUHP diancam dengan hukuman penjara 2 tahun.

Kemudian kasus penyelundupan bawang merah tersebut terjadi kembali pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2020 Sekira Pukul 22. 00 Wib di Kecamatan SabakAuh. Dimana pihak kepolisian melakukan penangkapan 5 orang tersangka yaitu Irwan



S, Edi Saputra, Subari, Bambang dan Suroso, diantaranya 3 supir colt diesel dan 2 orang kernet yang membawa bawang merah ilegal dari luar negeri sebanyak 1. 875 karung (kampit) atau sekitar 16 ton.

Penangkapan tersebut dilakukan oleh Tim Tipidter Sat Reskrim Polres Siak, dengan mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada mobil yang bermuatan bawang akan memasuki wilayah Kecamatan Sabak Auh. Kemudian tim langsung menuju pelabuhan dan di jalan ditemukan 2 (dua) unit mobil coltdiesel berisi bawang tanpa memiliki dokumen yang jelas. Setelah dilakukan pengecekan ternyata ada 1 (satu) unit coltdiesel yang masih di pelabuhan dan tim melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 1 (Satu) unit mobil coltdiesel tanpa memiliki dokumen di persimpangan pelabuhan rakyat Sabak auh. Perbuatan para pelaku dijerat dengan Pasal 33 Ayat 1 juncto Pasal 86 huruf a, b, c UU RI No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan juncto Pasal 480 KUHPidana juncto Pasal 55 KuhPidana.

Berdasarkan kasus penangkapan terhadap penyelundupan bawang merah ilegal yang terjadi di tahun 2018 sebanyak 250 karung dan tahun 2020 sebanyak

sebanyak 1. 875 karung telah memperlihatkan kejahatan penyelundup bawang di Kabupaten Siak menjadi tempat yang mudah atau menjadi sasaran untuk dimasuki oleh para penyelundup. Diketahui pada tahun 2018 telah dilakukan penangkapan dan pemusnahan terhadap bawang merah ilegal namun tindakan itu tidak menjadi efek jera bagi pelaku lainnya untuk menyelundupkan bawang merah ilegal ke wilayah Kabupaten Siak. Hal ini dimungkinkan dikarenakan pemberantasan penyelundupan sudah menjadi permasalahan dikalangan para penegak hukum, oleh karena masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang. Dimana diketahui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mengatur bahwa Direktorat Jenderal Pajak Bea Cukai adalah melakukan pengawasan atas lalulintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean. Namun hal ini belum berjalan dengan maksimal dikarenakan belum adanya koordinasi diantara penegak hukum, padahal dalam penegakan hukumnya bisa dilakukan secara



terpadu diantara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pihak kepolisian.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah “Upaya Kepolisian dalam menanggulangi Penyelundupan Bawang merah Di Wilayah Hukum Polres Siak”.

B. Rumusan Masalah

Dari Permasalahan tersebut penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyelundupan Bawang Merah Di Wilayah Hukum Polres Siak?
2. Apakah Hambatan dalam Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyelundupan Bawang Merah Di Wilayah Hukum Polres Siak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyelundupan Bawang Merah Di Wilayah Hukum Polres Siak.
2. Untuk Mengetahui Hambatan dalam Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyelundupan Bawang Merah Di Wilayah Hukum Polres Siak.

D. Metode Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian observasional research yaitu dengan cara survey, artinya peneliti langsung mengadakan penelitian pada lokasi tempat penelitian. Sedangkan dilihat dari sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti dilapangan tentang tinjauan kriminologis penanggulangan tindak pidana penyelundupan bawang ilegal di wilayah hukum Polres Siak.²

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian dilapangan. Berikut penulis paparkan populasi penelitian:

1. Kasat Reskrim Polres Siak Sebanyak 1 orang.
2. Tim Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Siak Sebanyak 2 orang.
3. Tersangka sebanyak 2 orang.

² Shaleh, Dkk, (2021) Peranan Ncb-Interpol Indonesia Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Narkotikaantarlintas Batas Negara(Observation Case At Indonesian Nacional Police Headquarters, *Jurnal Equitable*, Vol. 06, No. 01. Pp. 1-13.



Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel I. 1
Populasi dan Responden

No	Klasifikasi Populasi	Responden
1.	Kasat Reskrim Polres Siak	1
2.	Tim Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Siak	2
3.	Tersangka	2
Jumlah		5 orang

Berdasarkan tabel I. 2 tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa adapun metode penarikan responden dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil setiap unsur populasi dan responden secara keseluruhan dengan menggunakan metode sensus kepada Kasat Reskrim Polres Siak dan Tim Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Siak dan tersangka.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan Bawang Merah Di Wilayah Hukum Polres Siak

Pengaktualisasian kebijakan hukum pidana, merupakan salah satu faktor penunjang bagi penegakan hukum pidana, khususnya penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana terkait erat dengan berbagai bentuk kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas. Sebagai salah satu alternatif penanggulangan kejahatan, maka kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Siak yang diwakilkan dengan Firman selaku Penyidik menyatakan bahwa penyebab atau latar belakang terjadinya penyelundupan bawang Merah diwilayah hukum Polres Siak adalah Adanya



perbedaan jarak yang lebih dekat dengan luar negeri dari pusat perdagangan dalam negeri, perbedaan harga yang menyolok antar harga barang di dalam negeri dengan harga barang di luar negeri, mentalitas oknum-oknum tertentu, kelemahan sarana dan prasarana serta kelemahan administrasi berupa berbelitnya birokrasi sehingga dapat memberikan peluang pada pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekspor impor untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran. Salah satu bentuk dari penyimpangan dan pelanggaran tersebut adalah tindak pidana penyelundupan.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Randa Soka dan Danny Kurniawan selaku Tim Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Siak menyatakan bahwa penyebab atau latar belakang terjadinya penyelundupan bawang Merah di wilayah hukum Polres Siak adalah Di daerah Siak masih banyak jalan-jalan perbatasan yang belum terawasi secara maksimal oleh aparat penegak hukum sehingga memudahkan para pelaku untuk memasukkan bawang ilegal ini, serta para pelaku melakukan penyelundupan

untuk menghindari pembayaran pajak bea dan cukai dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar serta tidak adanya koordinasi diantara pihak kepolisian dan pihak bea dan cukai untuk melakukan penegakan hukum. Kemudian kurangnya kesadaran dari masyarakat yang mengetahui keberadaan penyelundupan bawang namun tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Kemudian Wawancara penulis dengan Suroso Alias Anto Selaku tersangka kasus bawang ilegal menyatakan bahwa alasan melakukan penyelundupan bawang Merah di wilayah Siak adalah Alasannya dikarenakan banyaknya permintaan masyarakat terhadap bawang merah import yang disebabkan memang harganya terjangkau, dengan kejadian tersebut untuk menghindari adanya pembayaran bea dan cukai, disebabkan apabila mengikuti prosedur pemasukan barang maka akan menambah biaya operasionalnya sehingga bawang tersebut tidak bisa dijual dengan harga yang rendah dari pasaran, dengan kata lain akan mengurangi keuntungan penjualan.



Sedangkan bawang yang dimasukkan secara ilegal lebih mendapatkan keuntungan yang besar, dikarenakan tidak melakukan pembayaran bea masuk bawang tersebut.

Jadi berdasarkan keterangan tersebut maka bisa dikatakan bahwa penyelundupan bawang ilegal ini disebabkan oleh adanya kesempatan dari para pelaku untuk menyelundupkan ke daerah Siak, disebabkan memang wilayah tersebut memiliki jalan-jalan perbatasan yang tidak bisa dipantau secara signifikan oleh aparat penegak hukum. Para pelaku melakukan tindakan penyelundupan untuk menghilangkan biaya pembayaran bea masuk dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, padahal tindakan tersebut merugikan negara, dikarenakan hilangnya pendapatan yang akan diterima oleh negara.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi), yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan

yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejahatan dalam pengertian hukum, yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kejahatan bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang, artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat tetapi undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan (tidak dinyatakan sebagai tindak pidana), begitu pula sebaliknya.

2. Modus Operandi Penyelundupan Bawang Merah Di Wilayah Hukum Polres Siak

Penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan mengadakan tindakan-tindakan terhadap suatu perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum, pada satu sisi dengan memberikan sanksi kepada para pelanggar dan sisi lain mendidik dan membina kembali orang yang melakukan perbuatan pidana tadi agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kejahatan merupakan suatu peristiwa



penyelewengan terhadap norma-norma atau perilaku tertentu yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman manusia, ada kecenderungan untuk menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena terdapatnya ketidakserasian pada individu, taraf keserasian antara kekuatan-kekuatan tersebut menentukan apakah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya manusia akan mematuhi norma dan perilaku teratur yang ada sehingga menimbulkan gangguan pada ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Siak yang diwakilkan dengan Firman selaku Penyidik menyatakan bahwa hambatan dalam menanggulangi penyelundupan bawang Merah di wilayah hukum Polres Siak adalah

Sulitnya untuk menangkap pelaku penyelundupan meskipun barang selundupannya ditangkap, fasilitas patroli yang belum maksimal sehingga menyulitkan dalam melakukan patroli secara maksimal, Belum adanya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain di beberapa daerah berkaitan

dengan pelaksanaan penegakan hukum, kurang optimalnya koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait di lapangan memberikan peluang bagi penyelundup.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Randa Soka dan Danny Kurniawan selaku Tim Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Siak menyatakan bahwa hambatan dalam menanggulangi penyelundupan bawang Merah di wilayah hukum Polres Siak adalah Sulitnya menyelidiki kasus penyelundupan dan mengejar pelaku dikarenakan tersangka bukanlah pelaku utama, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan sebagian masyarakat tidak memperdulikan barang gelap yang dibeli, yang penting membeli dengan harga murah sehingga memicu para pelaku penyelundupan masuk ke Indonesia karena banyaknya minat masyarakat Indonesia untuk membeli barang yang berkualitas dengan harga murah.

Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin



menggelisahkan masyarakat. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.

Kepolisian adalah salah satu lembaga penegakan hukum atau pranata umum sipil yang memiliki tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Peran polisi dalam masyarakat adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi siap sedia dalam melayani masyarakat apabila terjadi suatu masalah yang ada dalam masyarakat, melindungi masyarakat apabila terjadinya konflik atau kejadian apapun yang meresahkan masyarakat.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan

secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Siak yang diwakilkan dengan Firman selaku Penyidik menyatakan bahwa upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi penyelundupan bawang Merah di wilayah hukum Polres Siak adalah

Meningkatkan patrol terutama pada waktu malam hari, melakukan koordinasi dan kerjasama antar petugas dan antar instansi terkait masalah penyelundupan, melakukan pengawasan secara intensif,



dan apabila terdapat penangkapan terhadap para pelaku maka diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Randa Soka dan Danny Kurniawan selaku Tim Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Siak menyatakan bahwa upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi penyelundupan bawang Merah di wilayah hukum Polres Siak adalah Upaya Preventif yaitu memaksimalkan pengawasan pintu utama atau pintu masuknya bawang ilegal yang merupakan tempat peluang utama penyelundupan yaitu di pelabuhan tikus. Upaya represif yaitu melakukan penindakan terhadap kasus penyelundupan bawang ilegal.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu

lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

F. Penutup

a) Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Faktor Penyebab terjadinya penyelundupan bawang Merah di wilayah hukum Polres Siak adalah banyaknya jalan-jalan perbatasan yang belum terawasi secara maksimal oleh aparat penegak hukum sehingga memudahkan para pelaku untuk memasukkan bawang ilegal, kelemahan sarana dan prasarana serta kelemahan administrasi berupa berbelitnya birokrasi sehingga dapat memberikan peluang pada pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekspor impor untuk melakukan penyimpangan dan pelanggaran, kurangnya kesadaran dari masyarakat yang mengetahui keberadaan penyelundupan bawang namun



tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang dan banyaknya permintaan masyarakat terhadap bawang merah import yang disebabkan memang harganya terjangkau, dan dikarenakan faktor ekonomi.

2. Modus Operandi Penyelundupan Bawang Merah Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah dengan cara memasukkan barang hasil seludupan melalui pelabuhan terdekat atau pelabuhan kecil pada saat malam hari. Hal ini dilakukan oleh para pelaku untuk menghindari adanya patrol aparat, melakukan pemberitahuan pabean secara salah atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak sesuai dengan barang yang ada

3. Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyelundupan Bawang Merah Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah Upaya Preventif yaitu memaksimalkan pengawasan pintu utama atau pintu masuknya bawang ilegal yang merupakan tempat peluang utama penyelundupan yaitu di pelabuhan tikus dengan meningkatkan patroli terutama pada waktu malam hari, melakukan koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait masalah penyelundupan. Upaya represif yaitu melakukan penindakan

terhadap kasus penyelundupan bawang ilegal.

b) Saran

Melihat dari beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyelundupan tersebut, maka saran penulis:

1. Diharapkan kepada Aparat kepolisian dapat melakukan koordonasi dengan instansi terkait dalam hal penyelundupan yaitu Direktorat Jenderal Pajak Bea Cukai.

2. Diharapkan kepada pihak aparat penegak hukum lebih meningkatkan intensitas patroli disetiap wilayah perairan di Kabupaten Siak. Khususnya dipelabuhan-pelabuhan dan jalur tikus(tidak resmi) yang kurang diawasi oleh pihak berwenang serta menjalankan

ketentuan administrasi kepabeanan secara konsisten.

3. Kepada Aparat Kepolisian diharapkan berperan aktif dan turut mencegah agar tidak terjadinya tindak pidana penyeludupan kembali, dengan bersosialisasi dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku



Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004..

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Harun Husein, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta, 1991.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.

Zulkarnain S, *Teori-Teori Hukum Pidana & kriminologi*, Al-Mujtahadah, Pekanbaru, 2016

Zulkarnain S, *Viktimologi & Kriminologi dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan*, Rajawali Press, 2020.

B. Jurnal

Purwito M, Ali, *Kepabencanaan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Kajian Hukum Fiskal FHUI, 2010.

Shaleh & Azwita (2021) *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun*

2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Equitable*, Vol. 06, No. 02, Pp. 27-47.

Shaleh, Dkk, (2021) *Peranan Ncb-Interpol Indonesia Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Narkotikaantarlintas Batas Negara(Observation Case At Indonesian Nacional Police Headquarters*, *Jurnal Equitable*, Vol. 06, No. 01. Pp. 1-13.

S. Zulkarnain, (2014) Penggunaan Upaya Paksa Oleh Penegak Hukum dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia, *Jurnal Mahkamah*, Pp. 28-42.

S. Zulkarnain, (2022) *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polsek Tampan,, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 01, No. 01.*

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan.



E-NISN : 2614-2643
P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

**Vol. 8 No.1
2023**

D. Internet

<http://annisaapriliastory.blogspot.co.id/2015/02/makalah-tindak-pidana-penyelundupan.html>